



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 110 Telepon (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA - 60174

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 27 /KPTS/031/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/179/KPTS/013/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, telah diamanatkan agar masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
2. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, guna mendukung kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran :
- KEDUA** : Tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
1. Tugas PPID Pembantu sebagai berikut :
 - a. Mengelola serta melayani informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
 - c. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - e. Membuat . . .

- e. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - f. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - g. Mengonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi Jawa Timur.
2. Fungsi PPID Pembantu sebagai berikut :
- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan/atau informasi publik;
 - b. Pengolahan, penataan, dan penyampaian data dan/atau informasi publik;
 - c. Penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 3 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Administrasi Umum
u.b

Kepala, Biro Organisasi



Dr. RAMLIYANTO, S.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710227 199903 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR 188/ 27 /KPTS/031/2022
 TANGGAL 3 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Kepala Biro Organisasi
2.	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian Tatalaksana
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Koordinator Bidang	
	a) Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	b) Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	c) Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Tatalaksana Pemerintahan
5.	Anggota	- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Tatalaksana Pelayanan Publik
		- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Percepatan Reformasi Birokrasi
		- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Akuntabilitas Kinerja
		- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Budaya Kerja
		- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota

		- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelembagaan Perangkat Daerah
		- Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Analisis dan Formasi Jabatan
		- Analisis Organisasi
		- Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
		- Analisis Kinerja
		- Analisis Kelembagaan
		- Analisis Jabatan
		- Tim Teknologi Informasi

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Administrasi Umum
u.b

Kepala Biro Organisasi



Dr. RAMLIYANTO, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710227 199903 1 005